

MANAJEMEN ASET DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU, TAGULANDANG, BIARO

AREAS ASSET MANAGEMENT AT DEPARTMENT OF REVENUE FINANCIAL MANAGEMENT AND ASSET SIAU ISLAND DISTRICT, TAGULANDANG, BIARO

By :

Stanly C. F. Tukunang¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Manajemen

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : t2n_milan@yahoo.com

Abstrak: Manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro mengacu pada RPJMD dan APBD untuk mencapai pengelolaan aset daerah mengikuti prinsip good governance seperti azas fungsional, azas kepastian hukum, azas efisiensi, azas akuntabilitas, serta azas kepastian nilai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro serta perencanaan dan penghapusan aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dasar penelitiannya adalah studi kasus mengenai penggunaan aset daerah khususnya barang bergerak yang terjadi di Kabupaten Sitaro. Hasil penelitian yaitu manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan pemerintah. Perencanaan aset daerah mengacu pada kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Saran yaitu perlu ada optimalisasi aset daerah yang ada dimana kebanyakan aset daerah masih berupa aset yang tidak dimanfaatkan.

Kata kunci : manajemen aset, kabupaten kepulauan

Abstract: Asset management in Islands District Sitaro refers to RPJMD and budget to achieve local asset management follow the principles of good governance such as the functional principle, the principle of legal certainty, the principle of efficiency, the principle of accountability, as well as the principle of certainty of value. The purpose of this study was to analyze the asset management area in Islands District Sitaro as well as planning and the elimination of regional assets in Islands District Sitaro. This research method is descriptive qualitative research method. Basic peneitiannya is a case study on the use of regional assets, especially chattels that occurred in the district of Sitaro. The results of that research in the area of asset management Siau Island District Tagulandang and Biaro is part of local financial management refers to the government's legislation. Estate planning area refers to the need and the maintenance of the property area, as guided by the standardization of facilities and infrastructure of the regional government stipulated by the Regulation of Regional Head and standard price set by the Decree of the Head of Region. Elimination local assets of local assets of local government asset lists can be done if the asset had no economic value, damaged, or missing. Suggestion that there needs to be an existing asset optimization area where most of local assets are still in the form of assets that are not utilized.

Keywords: asset management, islands district

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, utamanya kewenangan yang besar kepada daerah. Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004, direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan system pemerintahan sentralistik ke desentralistik yang lebih nyata, luas dan bertanggung jawab serta mengacu pada terjaganya kepentingan daerah dalam segenap aspek kenegaraan dan pengaturan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Otonomi daerah itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk pemenuhan pasal 18 dan pasal 33 UUD 1945, yang mengamankan agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Selama ini pengelolaan barang inventaris daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 sebagai peraturan pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro (Sitaro) merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Kabupaten Sitaro mempunyai potensi daerah di masing-masing sector dan untuk menunjang pemanfaatan potensi daerah yang ada serta peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Sitaro didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.

Akan tetapi, sejauh ini tidak adanya kesadaran dari pemerintah dalam melihat kondisi seperti yang telah dipaparkan oleh penulis. Perencanaan aset daerah dan juga penghapusan aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan manajemen aset daerah di daerah ini. Hal ini disebabkan luasnya wilayah serta tersebarnya wilayah menyebabkan perlu ada identifikasi kebutuhan. Dengan melihat permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: Manajemen Aset Daerah Sitaro Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh:

1. Untuk menganalisis manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
2. Untuk menganalisis manajemen aset daerah khususnya pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Menurut Ernie (2005:5) Manajemen adalah Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the art of getting things done through people.* Terry (1992:1) mengatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata". Berdasarkan definisi di atas disimpulkan pengertian manajemen adalah seni mencapai sesuatu melalui orang lain dengan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien dan efektif.

Manajemen Aset Daerah

Siregar (2004: 178) menjelaskan barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Demikian istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu *real estate* dan *real property*

dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, *Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure* *Real estate* bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangibel*), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya. Lebih lanjut *Real Property includes all interest, benefits, and rights inherent in the ownership of physical real estate (Appraisal Institute, 2001:8)*. Jadi *real property* merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan *interest* yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan *real estate*, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Disimpulkan bahwa aset daerah adalah barang berupa properti dan mesin yang dimiliki oleh suatu daerah.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Suryani (2015). Penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengelolaan pemanfaatan kawasan peralihan aset dari fungsi bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi melihat langsung fenomena yang bidang terjadi dan wawancara juga mendalam dengan narasumber yang terkait dengan Manajemen Aset Daerah (Analisa peralihan fungsi bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Badung belum terlalu optimal yaitu penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah, di mana hal ini terbukti dengan masih ada adalah masalah yang berkaitan dengan bentuk mengeksploitasi digunakan antara Sub Provinsi Pemerintah Badung dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam pemanfaatan aset eks-Center Pemerintahan Kabupaten Badung dan juga masih ada yang dari resistensi yang terjadi di manajemen aset di Kabupaten Badung sehingga pemerintah tidak bisa memberikan akurat informasi dan rinci mengenai properti aset Pemerintah Kabupaten Badung khususnya mengenai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Badung untuk masyarakat.
2. Penelitian Mukaddas (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kewenangan pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Timur, Menganalisis tentang manajemen keuangan, otoritas regional Kalimantan timur perspektif provinsi oleh Permendagri No 13 tahun 2006 sebagai perwujudan good governance. Data yang digunakan data kualitatif dari provinsi Kalimantan timur regional. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses persiapan anggaran daerah provinsi Kalimantan timur telah sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah efektif dan efisien sesuai dengan pendapat BPK oleh pernyataan financial provinsi Kalimantan timur pada tahun 2012 yang mendapatkan kualifikasi tidak asli harapan. Dan kendali manajemen keuangan dilaksanakan oleh inspektorat provinsi Kalimantan timur dengan pengujian akuntabilitas telah didukung oleh bukti yang cukup dan hasil review tahun laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD.
3. Penelitian Setyawan (2012). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi alternatif dalam pengelolaan aset alat berat pada Dinas PU Kabupaten Kapuas, dengan melakukan analisa terhadap kondisi eksisting ditinjau dari aspek-aspek teknis, pembiayaan, legal, dan manajemen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi eksisting pengelolaan alat berat Dinas PU Kabupaten Kapuas, analisis tingkat kepentingan (harapan) dan persepsi (kenyataan) serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengoptimalan pengelolaan alat berat. Pengumpulan data penelitian dilakukan dalam 2 tahap yaitu dengan melalui observasi, wawancara dan kuesioner kepada responden pengguna/penyewa alat berat potensial dan para pejabat/stakeholder yang dianggap ahli dan terkait dalam pengelolaan alat berat. Berdasarkan hasil penelitian, pada analisis tingkat kepentingan (harapan) dan persepsi (kenyataan), rata-rata tingkat persepsi 3,154, dan tingkat harapan 4,027, serta nilai kesenjangan antara persepsi dan harapan sebesar -0,874. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola masih belum mampu memberikan pelayanan dengan baik atau pengguna alat berat belum menerima kinerjanya sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya dari analisis SWOT menghasilkan strategi Agresif dengan 4 strategi alternatif yang berupaya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi alternatif tersebut adalah memanfaatkan fungsi Workshop dengan berbagai aktivitas alat beratnya yang direkomendasikan sebagai pendukung penyedia prasarana infrastruktur, memperbaiki kualitas pelayanan alat berat dengan orientasi pelayanan prima, memanfaatkan seluruh fasilitas-fasilitas yang tersedia dan memberdayakan SDM

pengelola untuk kepentingan bersama, dan penyesuaian rencana target dengan potensi pendapatan dari retribusi sewa alat berat.

4. Penelitian Afandi dan Khairani (2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen aset tetap, mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen aset tetap, dan mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan manajemen aset tetap di DPPKA Kota Tanjungbalai, antara lain masih belum tegasnya sanksi yang diberikan kepada pihak ketiga pemanfaat aset tetap, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola aset, masih manualnya proses pencatatan aset, masih adanya ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan aset, serta masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung. Dari beberapa faktor penghambat tersebut, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkot Tanjung Balai agar pelaksanaan manajemen aset tetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis atau metode penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran, uraian, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dasar penelitiannya adalah studi kasus mengenai penggunaan aset daerah khususnya barang bergerak yang terjadi di Kabupaten Sitaro.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2014.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi yaitu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro.

Metode Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi, dalam pengertian bisnis, data merupakan sekumpulan informasi dalam pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya (Moleong, 2007). Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif (sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya). Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan secara manajerial.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel dapat diukur dengan berbagai macam nilai tergantung pada konstruk yang diwakilinya, yang dapat berupa angka atau berupa atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu penilaian (Sugiyono, 2013). Definisi operasional variabel (definisi dan indikator) dalam penelitian ini antara lain: Pengelolaan atau manajemen Aset Daerah, yaitu mencakup indikator-indikator: Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; Pertanggungjawaban; Pengawasan keuangan daerah; Penghapusan.

Metode Analisa Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain (Moleong, 2006): (1) Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. (2) Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. (3) Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan. Sumber informan dalam penelitian ini antara lain: (1) Pimpinan puncak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 1 orang. (2) Pimpinan level menengah informan sebanyak 1 orang informan. (3) Pegawai administrasi informan sebanyak 1 orang informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Para informan diwawancarai berkaitan dengan penelitian tentang studi tentang manajemen aset daerah khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, dan Biaro (Sitaro). Berikut rangkuman jawaban dari para informan:

Informan ditanyakan tentang manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurut para informan, manajemen aset daerah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Manajemen aset daerah ini mengacu pada undang-undang serta berbagai peraturan perundangan lainnya baik peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah pusat baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri (menteri dalam negeri serta menteri keuangan) serta peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara maupun peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Manajemen aset daerah ini dikelola oleh bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah yang dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola aset daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola, kepala-kepala SKPD selaku pengguna aset daerah, kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna, penyimpanan, dan pengurus barang/aset daerah, serta panitia pemeriksa hasil pekerjaan SKPD.

Selanjutnya informan ditanyakan tentang Bagaimana tatacara penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran aset daerah. Informan menginformasikan bahwa tatacara penerimaan barang milik atau aset daerah adalah ditugaskan pada panitia pemeriksa hasil pekerjaan SKPD dimana panitia ini meneliti jumlah, spesifikasi barang, serta kesesuaian barang dengan dokumen pengadaan. Setelah itu panitia menandatangani berita acara selesainya pekerjaan atau berita acara penerimaan barang yang merupakan dokumen awal pencatatan bagi pengurus/penyimpan barang. Bagian di SKPD yang bertugas menerima serta menyimpan aset atau barang milik daerah atau bagian penyimpan barang dimana bagian ini bertugas menerima, menyimpan serta menyalurkan barang milik daerah berupa barang inventaris maupun barang habis pakai pada gudang/tempat penyimpanan barang SKPD yang bersangkutan serta membuat laporan persediaan barang yang meliputi penerimaan dan penyaluran barang habis pakai setiap 3 bulan kepada pengelola barang milik daerah.

Informan ditanyakan tentang tata cara pemeliharaan aset daerah. Menurut para informan, untuk pemeliharaan barang milik atau aset daerah antara lain lewat bagian pengurus barang dimana masing-masing pengguna barang atau kuasa pengguna barang melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa catatan inventaris (kartu inventaris, buku inventaris, kartu inventaris ruangan) dan membuat laporan setiap enam bulan kepada pengelola barang milik daerah. Selain itu pemeliharaan barang milik daerah berupa pengamanan barang milik daerah di masing-masing SKPD seperti tim pengamanan di kantor-kantor. Aset daerah juga dipelihara

lewat pengecekan berkala kelengkapan dan juga tingkat pemanfaatan aset daerah tersebut seperti untuk mobil dinas secara rutin dilakukan perawatan berkala, dan sebagainya.

Informan ditanyakan tentang penatausahaan atau manajemen keuangan aset daerah. Menurut informan penatausahaan atau manajemen keuangan daerah merupakan kegiatan dalam manajemen keuangan aset daerah berupa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset atau barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan baik di peraturan daerah, peraturan provinsi maupun peraturan pemerintah pusat. Informan ditanyakan tentang bagaimana peruntukan penggunaan aset daerah. Menurut para informan, peruntukan penggunaan aset daerah secara umum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pelayanan publik yang optimal khususnya bagi masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro.

Informan ditanyakan tentang cara daerah memanfaatkan aset-aset daerah. Menurut para informan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemanfaatan aset daerah oleh daerah ditujukan untuk manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pelayanan publik yang optimal. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan aset daerah untuk tanah dan gedung pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum. Selain itu aset daerah digunakan untuk sektor kesehatan seperti puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sektor olahraga seperti tempat olah raga yaitu stadion olah raga serta pemanfaatan lainnya untuk kemakmuran rakyat dan pelayanan publik.

Informan ditanyakan tentang langkah-langkah pengamanan aset daerah. Menurut informan, pengamanan aset daerah dilakukan baik lewat pencatatan secara rinci dan historis sehingga mencegah kehilangan. Selain itu pengamanan berupa penjagaan terhadap aset-aset daerah yaitu membuat sertifikat terhadap aset daerah berupa tanah dan bangunan, membuat pagar keliling terhadap aset daerah yaitu tanah yang belum termanfaatkan, menjaga gedung-gedung aset daerah dengan dijaga oleh tim pengamanan serta memberikan pagar pelindung untuk bangunan aset daerah tersebut. Selain itu untuk kendaraan dinas ditempatkan di tempat parkir yang representatif.

Informan ditanyakan tentang bagaimana aset daerah dinilai secara finansial. Diinformasikan bahwa aset daerah dinilai baik oleh tim penilai internal maupun tim penilai eksternal. Aset daerah tersebut dinilai dengan menggunakan harga pasar dan juga harga standar nasional ataupun nilai harga yang telah ditetapkan sebelumnya namun mengacu pada peraturan perundangan dan harga pasar yang ada. Untuk barang-barang yang mengalami penyusutan juga dinilai untuk penyusutannya.

Informan ditanyakan tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah, dimana diinformasikan bahwa untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset atau barang milik daerah dilakukan oleh bupati melalui pengelola atau pengguna atau kuas pengguna aset atau barang milik daerah yang diatur lewat peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah dilakukan oleh bupati, pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. Untuk aset daerah yang tidak digunakan oleh suatu SKPD akan dicabut status penggunaannya dan dapat dialihkan ke SKPD lainnya.

Informan ditanyakan tentang cara pembiayaan aset daerah. Menurut para informan, untuk pembiayaan aset atau barang milik daerah biasanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro. Para pejabat pengelola dan penyimpan barang mendapat tunjangan dalam rangka menghasilkan penerimaan dan pendapatan daerah serta para pengurus barang.

Informan dicari tahu tentang berbagai tuntutan ganti rugi aset daerah. Menurut para informan, secara umum tidak ada tuntutan ganti rugi aset daerah karena biasanya aset daerah yang didapat dari masyarakat dihibahkan oleh masyarakat itu sendiri dan sudah dibuat surat penghibahan tersebut dengan akte notaris secara resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Namun untuk kelalaian, penyalahgunaan hukum atas pengelolaan aset daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundangan.

Informan ditanyakan tentang kendala serta kekurangan dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Diinformasikan bahwa ada beragam kendala serta kekurangan dalam pengelolaan aset daerah khususnya di Kabupaten Kepulauan Sitaro antara lain dari segi geografis yaitu wilayah kepulauan dimana wilayah Sitaro terdiri dari banyak pulau yaitu 47 pulau dimana ada 3 pulau utama antara lain Siau, Tagulandang dan Biaro, dan 7 pulau lainnya total 10 pulau yang bisa dihuni sedangkan 37 pulau lainnya tidak atau belum dihuni. Selain itu kendala sumber daya manusia terutama dari segi kualitas (ketrampilan, pengalaman,

pengetahuan), serta kuantitas yaitu minimal para pengelola aset itu antara 3-5 orang tapi di lapangan yang terjadi hanya 1 orang pengelola ataupun rangkap jabatan yaitu di bagian lain tapi turut mengelola aset daerah tersebut. Oleh karena itu perlu penambahan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan juga peningkatan kualitas. Informan ditanyakan tentang kelebihan pengelolaan aset daerah yang telah dilakukan oleh pemda Sitaro dibandingkan dengan pemda di daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Diinformasikan bahwa Pengelolaan aset daerah di pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro kelebihanannya mendapat nilai atau opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini merupakan penilaian tertinggi yang diterima oleh salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah di pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Terakhir informan diminta untuk memberikan saran dan kritik membangun yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dimana saran para informan antara lain, perlu ada optimalisasi aset daerah yang ada dimana kebanyakan aset daerah masih berupa aset yang tidak dimanfaatkan atau sering disebut "lahan tidur". Untuk itu perlu ada optimalisasi penggunaan misalnya menggunakan aset tersebut sebagai perumahan pegawai, meningkatkan kualitas dan kuantitas aset daerah berupa infrastruktur gedung kantor pemerintah maupun kantor tempat pendidikan, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan berupa perawatan aset daerah yang sudah ada sehingga masa pakai atau jangka waktu pemakaian aset daerah akan lebih panjang dan biaya perawatan lebih rendah. Pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu bupati, wakil bupati, setda serta para jajarannya, harus secara berkelanjutan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam manajemen keuangan dan manajemen aset daerah di kabupaten ini.

Pembahasan

Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Manajemen aset daerah mengacu pada peraturan perundangan di Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Manajemen aset daerah ini mengacu pada undang-undang serta berbagai peraturan perundangan lainnya baik peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah pusat baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri (menteri dalam negeri serta menteri keuangan) serta peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara maupun peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Manajemen aset daerah ini dikelola oleh bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah yang dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola aset daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola, kepala-kepala SKPD selaku pengguna aset daerah, kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna, penyimpan, dan pengurus barang/aset daerah, serta panitia pemeriksa hasil pekerjaan SKPD.

Manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan mengacu pada RPJMD dan juga APBD daerah serta peraturan perundangan yang berlaku baik nasional, provinsi maupun daerah. Peraturan perundangan tersebut yang berkaitan dengan manajemen atau tata kelola aset atau barang milik daerah antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 29 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah atau manajemen aset daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; (4) Penggunaan; (5) Penatausahaan;

(6) Pemafaatan; (7) Pengamanan dan pemeliharaan; (8) Penilaian; (9) Penghapusan; (10) Pemindahtanganan; (11) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; (12) Pembiayaan; dan (13) Tuntutan ganti rugi.

Ketiga belas poin di atas mengacu pada enam poin utama dalam pengelolaan atau manajemen aset atau barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban dan (6) Pengawasan keuangan daerah (7) Penghapusan aset daerah

1. Perencanaan (Perencanaan, Kebutuhan dan Penganggaran)

Perencanaan

Manajemen aset daerah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Manajemen aset daerah ini mengacu pada undang-undang serta berbagai peraturan perundangan lainnya baik peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah pusat baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri (menteri dalam negeri serta menteri keuangan) serta peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara maupun peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro.

2. Pelaksanaan

Pengadaan

Untuk proses dan pelaksanaan aset-aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro mengikuti prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset atau barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang milik daerah yang ditetapkan atau diangkat oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro. Namun bupati juga dapat melimpahkan kewenangannya melalui SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang milik daerah.

Penyaluran. Aset daerah yang berbentuk properti khususnya tanah dan sertifikatnya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk peralatan dan mesin-mesin dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksi, kecuali alat kedokteran dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. Untuk gedung dan bangunan dilaksanakan oleh Dinas PU, sedangkan untuk infrastruktur berupa jalan, irigasi dan jaringan dilaksanakan oleh Dinas PU, namun untuk instalasi dan jaringan dilaksanakan oleh SKPD masing-masing sesuai tupoksi. Untuk aset atau barang milik daerah berupa barang persediaan atau barang habis pakai dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai tupoksi.

Penerimaan

Tatacara penerimaan barang milik atau aset daerah adalah ditugaskan pada panitia pemeriksa hasil pekerjaan SKPD dimana panitia ini meneliti jumlah, spesifikasi barang, serta kesesuaian barang dengan dokumen pengadaan. Setelah itu panitia menandatangani berita acara selesainya pekerjaan atau berita acara penerimaan barang yang merupakan dokumen awal pencatatan bagi pengurus/penyimpan barang.

Penyimpanan

Bagian di SKPD yang bertugas menerima serta menyimpan aset atau barang milik daerah atau bagian penyimpan barang dimana bagian ini bertugas menerima, menyimpan serta menyalurkan barang milik daerah berupa barang inventaris maupun barang habis pakai pada gudang/tempat penyimpanan barang SKPD yang bersangkutan serta membuat laporan persediaan barang yang meliputi penerimaan dan penyaluran barang habis pakai setiap 3 bulan kepada pengelola barang milik daerah.

Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan barang milik atau aset daerah antara lain lewat bagian pengurus barang dimana masing-masing pengguna barang atau kuasa pengguna barang melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa catatan inventaris (kartu inventaris, buku inventaris, kartu inventaris ruangan) dan membuat laporan setiap enam bulan kepada pengelola barang milik daerah.

Pengamanan

Selain itu pemeliharaan barang milik daerah berupa pengamanan barang milik daerah di masing-masing SKPD seperti tim pengamanan di kantor-kantor. Aset daerah juga dipelihara lewat pengecekan berkala

kelengkapan dan juga tingkat pemanfaatan aset daerah tersebut seperti untuk mobil dinas secara rutin dilakukan perawatan berkala, dan sebagainya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan atau manajemen keuangan daerah merupakan kegiatan dalam manajemen keuangan aset daerah berupa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset atau barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan baik di peraturan daerah, peraturan provinsi maupun peraturan pemerintah pusat. Peruntukan penggunaan aset daerah secara umum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pelayanan publik yang optimal khususnya bagi masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemanfaatan aset daerah oleh daerah ditujukan untuk manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pelayanan publik yang optimal. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan aset daerah untuk tanah dan gedung pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum. Selain itu aset daerah digunakan untuk sektor kesehatan seperti puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sektor olahraga seperti tempat olah raga yaitu stadion olah raga serta pemanfaatan lainnya untuk kemakmuran rakyat dan pelayanan publik.

Pengamanan aset daerah dilakukan baik lewat pencatatan secara rinci dan historis sehingga mencegah kehilangan. Selain itu pengamanan berupa penjagaan terhadap aset-aset daerah yaitu membuat sertifikat terhadap aset daerah berupa tanah dan bangunan, membuat pagar keliling terhadap aset daerah yaitu tanah yang belum termanfaatkan, menjaga gedung-gedung aset daerah dengan dijaga oleh tim pengamanan serta memberikan pagar pelindung untuk bangunan aset daerah tersebut. Selain itu untuk kendaraan dinas ditempatkan di tempat parkir yang representatif. Aset daerah dinilai baik oleh tim penilai internal maupun tim penilai eksternal. Aset daerah tersebut dinilai dengan menggunakan harga pasar dan juga harga standar nasional ataupun nilai harga yang telah ditetapkan sebelumnya namun mengacu pada peraturan perundangan dan harga pasar yang ada. Untuk barang-barang yang mengalami penyusutan juga dinilai untuk penyusutannya.

Tata cara penghapusan barang milik atau aset daerah yaitu barang yang dianggap akan dihapuskan seperti masa pakainya sudah habis pakai, kemudian ditentukan untuk dihapuskan dari daftar barang. Penghapusan dari daftar barang dengan cara menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang dalam rangka membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan SKPD tertentu.

Pemindahtanganan berupa pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan penggantian secara finansial ataupun non finansial. Dalam pemindahtanganan ini ada barang-barang tertentu yang harus dilakukan atau diputuskan dan dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biasanya barang milik atau aset daerah yang dipindahtanganan tersebut merupakan aset daerah yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Pemindahtanganan ini berbentuk penjualan, tukar menukar, hibat dan/atau penyertaan modal pemerintah daerah. Untuk barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau terbatas serta disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain, untuk pelelangan umum/terbatas hasilnya akan disetor ke kas daerah.

4. Pelaporan

Pelaporan dari manajemen aset daerah yaitu:

Kepala SKPD melakukan: menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. Kepala UPTD melakukan: menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Penyimpan barang: bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah berupa barang inventaris maupun barang pakai habis yang berada pada Gudang/tempat penyimpanan barang satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan serta membuat laporan persediaan barang yang meliputi penerimaan dan penyaluran untuk barang pakai habis setiap 3 (tiga) bulan kepada pengelola barang milik daerah; Pengurus barang: melaksanakan kegiatan pencatatan barang milik daerah berupa barang inventaris ke kartu inventaris barang (KIB), buku inventaris, kartu inventaris ruangan (KIR) serta membuat laporan setiap 6 (enam) bulan kepada pengelola barang milik daerah;

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dari manajemen aset daerah antara lain: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang juga penanggung jawab utama dalam manajemen aset daerah bupati dbantu oleh:

- a) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah;
- b) Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku pembantu pengelola;
- c) Kepala SKPD selaku pengguna;
- d) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna;
- e) Penyimpan Barang;
- f) Pengurus Barang; dan
- g) Panitia pemeriksa hasil pekerjaan SKPD

Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:

1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. mengatur pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola melaksanakan sebagian kewenangan Pengelola bertanggungjawab untuk :

1. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD, serta wajib menyediakan dan mengelola Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD);
2. melaksanakan pemusnahan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
3. melaksanakan inventarisasi atau sensus barang milik daerah;
4. melaksanakan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangannya;
5. menyusun dan menyampaikan laporan barang secara periodik kepada pengelola barang;
6. menyimpan bukti sah kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat tanah, bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan isin mendirikan bangunan (IMB).

Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab:

1. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang milik daerah;
8. mengajukan usul pengurus barang dan penyimpan barang satuan kerja perangkat daerah kepada bupati;
9. menetapkan panitia pemeriksa hasil pekerjaan satuan kerja perangkat daerah;
10. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

11. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
12. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Kuasa Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab :

1. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja; yang dipimpinnya;
4. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya;
6. mengajukan usul pengurus barang dan penyimpan barang satuan kerja perangkat daerah kepada bupati;
7. menetapkan panitia pemeriksa hasil pekerjaan satuan kerja perangkat daerah;
8. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

6. Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum tidak ada tuntutan ganti rugi aset daerah karena biasanya aset daerah yang didapat dari masyarakat dihibahkan oleh masyarakat itu sendiri dan sudah dibuat surat penghibahan tersebut dengan akte notaris secara resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Namun untuk kelalaian, penyalahgunaan hukum atas pengelolaan aset daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundangan. Untuk pembiayaan aset atau barang milik daerah biasanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro. Para pejabat pengelola dan penyimpan barang mendapat tunjangan dalam rangka menghasilkan penerimaan dan pendapatan daerah serta para pengurus barang.

Untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset atau barang milik daerah dilakukan oleh bupati melalui pengelola atau pengguna atau kuas pengguna aset atau barang milik daerah yang diatur lewat peraturan perundangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah dilakukan oleh bupati, pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. Untuk aset daerah yang tidak digunakan oleh suatu SKPD akan dicabut status penggunaannya dan dapat dialihkan ke SKPD lainnya.

7. Penghapusan Aset Daerah

Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah atau ditenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan.

Perencanaan dan Penghapusan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro **Perencanaan Aset Daerah**

Untuk melaksanakan kewenangannya, baik itu yang menjadi kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan, pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berdasarkan rencana, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (*monitoring*) mengenai apakah aset ataupun kekayaan yang direncanakan sebagai milik daerah tersebut benar-benar dibutuhkan oleh daerah ?, dan walaupun sangat dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi.

Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (*compulsory competitive tendering contract*). Hal itu dilakukan agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. Selain itu DPRD dituntut untuk lebih tegas dan cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu melihat kondisi daerah dimasa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang. *"Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat"*. Untuk itu perlunya dibuat perencanaan strategik, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah serta perlunya ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Indikator kinerja ini sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar terhindar dari eksekusi negatif.

Manajemen aset daerah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Manajemen aset daerah ini mengacu pada undang-undang serta berbagai peraturan perundangan lainnya baik peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah pusat baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri (menteri dalam negeri serta menteri keuangan) serta peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara maupun peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Manajemen aset daerah ini dikelola oleh bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah yang dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola aset daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola, kepala-kepala SKPD selaku pengguna aset daerah, kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna, penyimpan, dan pengurus barang/aset daerah, serta panitia pemeriksa hasil pekerjaan SKPD. Perencanaan aset daerah dirumuskan secara rinci dimana kebutuhan untuk barang milik atau aset daerah dihubungkan dengan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan disusun dengan memperhatikan berbagai kebutuhan setiap SKPD serta ketersediaan barang milik atau aset daerah yang telah ada. Perencanaan kebutuhan termasuk didalamnya merencanakan pengadaan, merencanakan pemeliharaan, merencanakan pemanfaatan, merencanakan pemindahtanganan, serta merencanakan penghapusan aset atau barang milik daerah.

Penganggaran

Untuk penganggaran aset daerah tersebut difokuskan pada angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran, penganggaran khusus pengadaan barang berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan serta standar harga yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dimana standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah yang berkoordinasi dengan dinas teknis terkait, namun bupati juga berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dan standar harga mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundangan. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM). Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.

Aset daerah atau barang milik daerah adalah:

1. Aset atau barang yang diperoleh atas beban APBD dan
2. Aset atau Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang antara lain:
 - a) Barang diperoleh dari hibah/sumbangan,
 - b) Barang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak
 - c) Barang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
 - d) Barang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4 tahap pendekatan proses manajemen aset daerah:

1. Menentukan Kebutuhan Aset

Dengan menyertakan perencanaan aset ke dalam kerangka perencanaan strategis, implikasi jangka panjang dari pengambilan keputusan pada tingkat corporate (*corporate level*) terhadap aset dapat diidentifikasi dan respon yang memadai dapat disusun. Alasan utama untuk membuat/mengadakan, mengoperasikan, dan memelihara aset bagi organisasi sektor publik adalah untuk mendukung penyediaan pelayanan. Untuk memastikan bahwa hal itu terwujud, sebagai langkah pertama, organisasi harus menyusun/mengembangkan strategi penyediaan pelayanan yang:

- a) menjelaskan ruang lingkup, standar, dan tingkat pelayanan yang akan diberikan;
- b) menilai metode pemberian pelayanan tersebut;
- c) mengidentifikasi sumber daya, termasuk aset, yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan;
- d) menentukan, apabila mungkin, metode pencatatan permintaan pelayanan.

Ketika mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, organisasi harus mempertimbangkan solusi nonaset. Berikut ini adalah solusisolusi yang akan mengeliminasi, mengurangi, atau membatasi kebutuhan organisasi untuk memiliki aset baru, antara lain:

- a) Desain ulang terhadap pelayanan;
- b) Meningkatkan penggunaan atas aset-aset yang ada (*existing asset*);
- c) Menggunakan/melibatkan sektor privat.

Dengan mendefinisikan pelayanan yang akan diberikan, dan setelah mempertimbangkan solusi-solusi non-aset, maka pelayanan-pelayanan yang memerlukan dukungan aset dapat diidentifikasi. Selain itu, dalam menganalisis solusi-solusi non-aset organisasi harus mempertimbangkan durasi organisasi dan antisipasi perkembangan organisasi di masa depan.

2. Mengevaluasi Aset-Aset yang Telah Ada

Aset harus dievaluasi dalam hal:

- a) Kondisi fisiknya;
- b) Fungsionalitasnya;
- c) Penghematannya; dan
- d) Kinerja finansialnya.

Efektivitas dari aset-aset yang ada dalam mendukung penyediaan pelayanan juga harus ditentukan. Proses ini menganggap standar kondisi dan kinerja yang memadai disusun untuk aset. Gambar berikut ini adalah proses pemantauan (*monitoring*) kinerja Hasil dari evaluasi harus disertakan dalam laporan kinerja yang terintegrasi.

3. Membandingkan antara Permintaan dan Penawaran

Perencanaan pada tingkat strategis (*strategic level*) akan memberikan perbandingan antara aset-aset yang dibutuhkan untuk penyediaan pelayanan dan aset-aset yang saat ini tersedia dan/atau sedang dilakukan pengadaan. Dalam hal ini organisasi mampu mengidentifikasi:

- a) Aset-aset yang ada yang masih diperlukan dan masih mampu (*capable*) mendukung penyediaan pelayanan;
- b) Aset-aset yang ada yang masih dibutuhkan tetapi berada di bawah standar dan memerlukan perbaikan guna memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan;
- c) Aset-aset yang berlebih (*surplus*) untuk penyediaan pelayanan dan dapat dihapuskan; dan
- d) Aset-aset yang harus dihapuskan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan.

4. Strategi Manajemen Aset

Dengan melakukan evaluasi atas biaya siklus hidup, manfaat, dan risiko yang terkait dengan masing-masing alternatif, strategi akan mengidentifikasi pendekatan yang paling memadai untuk memenuhi kebutuhan pemberian pelayanan.

- a) Rencana pengadaan, yang menjelaskan aset-aset yang dibutuhkan atau diganti dalam periode perencanaan dan yang menyusun sumber dan biaya pendanaan untuk pengadaan.
- b) Rencana operasional menjelaskan kebijakan penggunaan aset yang telah ada dan mungkin mencakup hal-hal seperti jam operasi, pemakaian, keamanan, manajemen energi dan pembersihan.
- c) Rencana pemeliharaan menyusun standar atas aset-aset yang akan dipelihara, bagaimana standar akan dicapai, dan bagaimana pelayanan pemeliharaan akan diberikan.
- d) Rencana penghapusan akan menjelaskan seluruh aset yang akan dihapuskan dalam periode perencanaan, metode penghapusan yang dipilih dan hasil yang diharapkan dari penghapusan.

Penghapusan Aset Daerah

Penghapusan aset daerah adalah tindakan menghapus ASET DAERAH dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Barang Milik Negara merupakan aset, yang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akan dilaporkan di neraca. ASET DAERAH berupa Persediaan merupakan aset yang dilaporkan sebagai kelompok Aset Lancar. Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Sementara itu Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan akan dilaporkan sebagai Aset Lainnya dalam neraca. Nilai Aset Tetap yang dilaporkan di neraca merupakan nilai historis/perolehan. Bagi pengguna informasi akuntansi, nilai Aset Tetap ini akan digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah. Hasil analisis ini akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan baik oleh pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika ASET DAERAH yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau ASET DAERAH yang sudah hilang tidak dihapuskan sehingga masih tetap dilaporkan di neraca, maka pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tentu tidak tepat. Disamping itu ASET DAERAH yang sudah rusak sebelum dihapus juga tetap harus diamankan baik secara fisik, administrasi maupun hukum, sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehubungan dengan itu, maka menghapus ASET DAERAH yang sudah memenuhi persyaratan tertentu merupakan tindakan yang tepat.

Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah atau ditenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan.

Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penjualan
- b) Tukar-menukar
- c) Hibah
- d) Penyertaan modal pemerintah daerah

Demi menjaga tertib administrasi, tata cara dan ketentuan penghapusan aset daerah perlu diatur dengan peraturan kepala daerah. Selain itu juga perlu dilengkapi dengan berita acara penghapusan aset untuk dasar pencatatan akuntansinya. Untuk Kabupaten Kepulauan Sitaro, penghapusan aset daerah Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, penggunabarang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Setiap barang milik daerah yang sudah rusak, tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan/keamanan/lingkungan, terkena rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya barang antar pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna;
- 2) Penghapusan dari Daftar Barang milik daerah.

Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemindahtanganan, dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan:

- 1) pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- 2) pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, yaitu :
 - a) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
 - b) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c) diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d) diperuntukkan bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e) dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- 3) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- 4) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Persyaratan penghapusan aset daerah:

Untuk dapat dihapuskan, aset daerah selain tanah dan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis atau barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. Secara teknis aset daerah selain tanah dan/atau bangunan dapat dihapuskan manakala secara fisik ASET DAERAH tersebut tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Suatu ASET DAERAH juga dapat dihapus manakala tidak dapat digunakan karena modernisasi dan karena kadaluarsa. ASET DAERAH seperti obat memiliki masa pemakaian dan jika sudah kadaluarsa, ASET DAERAH tersebut harus dihapuskan. ASET DAERAH seperti pita cukai misalnya, jika terjadi kebijakan penggantian pita cukai yang lama dengan yang baru, tentu persediaan pita cukai yang lama harus dihapuskan. Disamping itu ASET DAERAH dapat mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya.

ASET DAERAH juga dapat berkurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. Persediaan tertentu dapat dengan mudah terjadi pengurangan secara fisik. Jika terjadi pengurangan maka perlu dihapuskan. Persyaratan ekonomis yang harus dipenuhi adalah lebih menguntungkan bagi Negara jika barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang tersebut lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Khusus untuk kendaraan dinas operasional, PMK 96/PMK.06.2007 mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru. Sedangkan jika perolehan bukan kondisi baru, 10 (tahun) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya. Disamping kendaraan bermotor hanya boleh digunakan selama 5 tahun, tentu penghapusan ASET DAERAH berupa kendaraan bermotor yang dimiliki Perwakilan RI di Negara tersebut harus mengikuti persyaratan tersebut. Setelah kendaraan tersebut tidak dibolehkan digunakan maka kendaraan tersebut harus segera dihapuskan.

Secara teknis penghapusan ASET DAERAH kendaraan yang dikuasai Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 Tentang Tata cara Penghapusan ASET DAERAH pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ASET DAERAH selain tanah dan/atau bangunan juga dapat dihapus jika ASET DAERAH tersebut hilang. dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. Jika ada ASET DAERAH yang hilang maka dilakukan penelitian/pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada tuntutan ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 59 ayat 1 mengatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya pada pasal 59 ayat 2 dikatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Masih pada pasal 59 ayat (3) dikatakan bahwa setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. itu penghapusan ASET DAERAH tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Kendaraan bermotor operasional juga dapat dihapus apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan instansi yang kompetent, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan. Untuk penghapusan ASET DAERAH berupa kendaraan bermotor pada perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya mengikuti ketentuan Negara setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada aturan perundang-undangan pemerintah. Manajemen aset daerah mengacu pada RPJMD dan APBD untuk mencapai pengelolaan aset daerah mengikuti prinsip good governance. Kepala daerah yaitu bupati dibantu dengan perangkat daerah lainnya bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola aset daerah dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari organisasi publik di daerah ini. Manajemen aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro mengacu penilaian opini BPK RI secara umum adalah baik.
2. Perencanaan aset daerah mengacu pada kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD) . Penghapusan aset daerah Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah atau ditenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah

1. Optimalisasi aset daerah yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam penggunaan asset misalnya menggunakan aset sebagai perumahan pegawai, meningkatkan kualitas dan kuantitas aset daerah, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan berupa perawatan aset daerah yang sudah ada sehingga masa pakai atau jangka waktu pemakaian aset daerah akan lebih panjang dan biaya perawatan lebih rendah. Pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu bupati, wakil bupati, setda serta para jajarannya, harus secara berkelanjutan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam manajemen keuangan dan manajemen aset daerah di kabupaten ini..
2. Pengelolaan aset daerah perlu ditingkatkan seperti pemanfaatan sistem informasi manajemen yang lebih komprehensif di semua SKPD di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro serta menjadikan daerah ini sebagai daerah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi lebih masih khususnya menjadikan

daerah ini sebagai smart government seperti saran pemerintah RI Presiden Jokowi yaitu inventarisasi aset daerah secara online, dan real time.

3. Perlu peningkatan keberlanjutan pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu wajar tanpa opini dari BPK RI dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pengelola aset daerah ini baik dari segi perencanaan, pencatatan, serta pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Razak, A. A., Hanafi, M. H. and Salleh, M. N. 2011. Managing Government Property Assets: The Main Issues from The Malaysian Perspective. *Journal of Techno-Social*. 3(1) April: 35-52. Dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/12007153.pdf>. Diakses: 01 Mei 2016.
- Afandi, M. N., dan Khairani. 2013. Analisis Manajemen Aset Tetap di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 10(3) Desember: 393-414. Dari: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=Fanalisis-manajemen-aset-tetap-didinas.html&usg>. Diakses: 01 Mei 2016.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 tahun 1997 tentang Peraturan Pokok Terhadap Aturan Barang Inventaris Pemerintah Daerah
- Manullang, M, 1981. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo, 2004.. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Mukaddas, Al. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri no. 13 tahun 2006 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*. 4(2) Juli: 131-150. Dari: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web%2Fjournal.umm.ac.id%2Findex>. Diakses: 01 Mei 2016.
- Moekijat, *Pengantar Manajemen*. 1981. Penerbit Gunung Agung. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Mutiarihmah. 2013. Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kewajiban Informasi Keuangan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Universitas Siliwangi*. Dari: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web%2Findex.php%2Fakuntansi-pajak%2Farticle%2F>. Diakses: 01 Mei 2016.
- Nah, M. N. N., Abdullah, S., Razak, A. A., and Hanafi, M. H. 2012. Property Management Implementation Problems Within Malaysian Public School. *The International Journal of Social Sciences*. 1(1) October: 17-28. Dari: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web%2Fwww.tijoss.com%2F1stVolume%2FMohd%2520Nurfadzli%2520Mat%2520Nah1.pdf>. Diakses: 01 Mei 2016.
- Riratanaphong, C. And Voordt, T. J. M. 2015. Public Real Estate Performance Measurement: A Case Study of Bangkok Government Complex. *JARS* 12(1): 136-148. Dari: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web%2Fwww.tds.tu.ac.th%2Fjars%2Fdownload%2Fjars%2Fv12-1%2F09%2520Chaiwat%2520Riratanaphong.pdf>. Diakses: 01 Mei 2016.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suryani, P. M. E. 2015. *Manajemen Aset Daerah (Analisis Peralihan Fungsi Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung*. *Jurnal UNUD*. dari: [http:// download. portalgaruda.org/article.php?article=338205&val=6121&title=MANAJEMEN%20ASET%20DAERAH%20\(ANALISIS%20PERALIHAN%20FUNGSI%20BANGUNAN%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20BADUNG\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338205&val=6121&title=MANAJEMEN%20ASET%20DAERAH%20(ANALISIS%20PERALIHAN%20FUNGSI%20BANGUNAN%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20BADUNG)). Diakses: 01 Juni 2015.
- Trisnawati, Ernie, 2005. *Pengantar Manajemen*, Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Setyawan, S., Herijanto, W., dan Soemino. 2012. Strategi Pengelolaan Aset Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas. *Seminar Nasional VIII. Teknik Sipil ITS Surabaya: Pembangunan Berkelanjutan Transportasi dan Infrastruktur*. 75-84. Diunduh: <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=2Fdigilib.its.ac.id%2Fpublic%2FITIS-Undergraduate-26650-Paper> Diakses: 01 Mei 2016.
- Yusof, Y., Eves, Ch., and Nasir, A. R. M. 2012. Space Management in Malaysian Government Property: A Case Study. 18th Annual Pacific Rim Real Estate Society Conference. Adelaide Australia, 15-18 January. Dari: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web%2F%2Fwww.prres.net%2Fpapers%2FYusdira_Space_Management_in_Malaysian_Govt_propertyt.pdf. Diakses: 01 Mei 2016.

